



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 12610-12619

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Kewenangan Menetapkan Harga Jual Pada Toko yang Memiliki pramuniaga Menurut Perspektif fiqh muamalah (Studi Kasus Pasar Kotanopan Kecamatan Kotanopan Kab. Mandailing Natal)

Sofwatun Nabilah¹, Hamdani²

^{1,2}Fakultas Syariah, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

¹nabilahsofwatun92@gmail.com, ²hamdani@uinbukittinggi.ac.id

Abstrak

Penelitian ini didasari oleh tindakan masyarakat dalam aktivitas muamalah, khususnya dalam jual beli (*bai'*). Pada transaksi tersebut adanya perbedaan harga apabila membeli melalui pramuniaga toko dengan pembelian langsung kepada pemilik toko. Misalnya, harga sehelai baju jika dibeli dari pramuniaga bisa mencapai Rp130.000, namun jika dibeli langsung dari pemilik toko hanya seharga Rp120.000. Oleh sebab itu, penelitian ini bermaksud untuk mendalami bagaimana kewenangan dalam menetapkan harga jual pada mekanisme jual beli oleh pedagang yang memiliki pramuniaga, serta bagaimana pandangan fiqh muamalah terkait penetapan harga jual dalam situasi ini. Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini melalui metode penelitian langsung atau empiris. utama untuk penelitian ini berasal dari pelanggan, pemilik toko, dan pramuniaga di Pasar Kotanopan. sementara sumber data sekunder didapatkan dari buku dan jurnal. Menurut hasil penelitian, penetapan harga jual yang dilakukan oleh pramuniaga toko di Pasar Kotanopan berbeda dari harga yang diputuskan oleh pemilik toko. Pada perjanjian awal, semestinya pramuniaga hanya dapat menetapkan harga jual barang sesuai kesepakatan. Namun, kenyataannya pramuniaga cenderung menaikkan harga barang yang dijualnya. Ini memperlihatkan bahwa pramuniaga telah melampaui batas yang disepakati oleh pemilik toko sejak awal akad, sehingga akad wakalah antara pemilik toko dan pramuniaga di Pasar Kotanopan tidak berjalan sesuai dengan ketentuan akad wakalah yang seharusnya.

Kata kunci: Jual Beli, Wakalah, Penetapan Harga

1. Pendahuluan

Di antara kegiatan transaksi barang di pasar Kotanopan yaitu adanya perbedaan harga apabila membeli kepada pramuniaga toko dengan membeli kepada pemilik toko. Sebagai contoh yang terjadi di toko H. Hasbullah harga satu kaleng susu adalah Rp 12.000, namun jika membeli kepada si pramuniaga toko dihargai Rp 13.000 dengan demikian ada selisih harga antara pramuniaga dan pemilik toko senilai Rp 1000. Dalam kegiatan jual beli ini pramuniaga mendapat keuntungan diluar gaji dan uang makan serta ongkos yang di berikan oleh si pemilik toko setiap harinya. Kondisi ini sering memicu perbedaan harga dalam transaksi jual beli, baik dalam jumlah besar maupun kecil, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi pembeli, meskipun barang yang dibeli memiliki jenis yang sama. Perbedaan harga ini berpotensi merugikan konsumen, terutama jika mereka membayar lebih dari harga pasar. Situasi ini melanggar prinsip jual beli yang mengedepankan keadilan. Dalam Islam, keadilan adalah nilai yang sangat esensial. Islam menggarisbawahi makna keadilan yang mencakup kejujuran, kesederhanaan, keseimbangan, dan keterbukaan. Pada transaksi penjualan yang melibatkan pemilik toko dan pramuniaga, akad yang berlangsung termasuk dalam kategori wakalah. Wakalah merujuk pada proses di mana tanggung jawab atau wewenang diberikan kepada seseorang untuk bertindak mewakili pihak pertama dalam mengurus hal-hal yang dapat diwakilkan, melalui perjanjian tertentu. Kuasa ini diserahkan pihak pertama kepada pihak kedua dengan maksud agar pihak kedua dapat bertindak atas namanya dalam menangani urusan spesifik tersebut.

Namun, dalam kenyataannya, akad wakalah antara pemilik toko dan pramuniaga di Pasar Kotanopan telah melanggar ketentuan yang ada pada akad wakalah, di mana harga yang disepakati awalnya tidak sama dengan

Kewenangan Menetapkan Harga Jual Pada Toko yang Memiliki pramuniaga Menurut Perspektif fiqh muamalah
(Studi Kasus Pasar Kotanopan Kecamatan Kotanopan Kab. Mandailing Natal)

harga yang ditetapkan untuk penjualan barang tersebut. Ini menggambarkan bahwa pramuniaga telah melampaui batas yang ditetapkan oleh pemilik toko saat awal perjanjian, sehingga kesepakatan wakalah antara pemilik toko dan pramuniaga di Pasar Kotanopan tidak memenuhi ketentuan akad wakalah yang sebenarnya.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian langsung di lapangan (*Field Research*) dan empiris. Menggunakan sumber data yaitu sumber primer dan sumber skunder. Sumber primer yaitu para pihak yang terlibat yakni konsumen, pemilik toko, dan pramuniaga di pasar Kotanopan Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara. Sedangkan untuk sumber skunder yaitu buku, jurnal dan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan Fiqh Muamalah terutama yang berkaitan dengan Jual beli dan wakalah. Dalam pengumpulan data menggunakan obsevasi dan wawancara yang telah tersusun secara terstruktur dan dengan metode analisis data kualitatif dalam bentuk deskriptif. Penelitian ini dilakukan di sebuah toko yang berlokasi di Pasar Kotanopan, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara.

3. Hasil dan Pembahasan

Pembahasan

Konsep Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Pada dasarnya, manusia bergantung satu sama lain untuk hidup, sehingga dalam keseharian mereka membutuhkan bantuan orang lain untuk mencukupi kebutuhannya. Hal ini disebabkan karena kebutuhan tiap individu tidaklah sama. Salah satu bentuk usaha dalam mencukupi kebutuhan adalah dengan melakukan pertukaran barang atau jasa melalui mekanisme penjualan dan pembelian. Jual beli adalah sebuah jenis kegiatan yang sering kali dilakukan masyarakat. Dalam memenuhi berbagai keperluan harian, seperti makanan dan minuman, seseorang seringkali tidak mampu memenuhinya secara mandiri. Oleh karena itu, ia perlu berinteraksi dan bersama dengan pihak lain.

Adapun pengertian jual beli secara istilah/terminologi, sebagaimana dikemukakan oleh para fukaha adalah sebagai berikut:

- a. Menurut sayyid sabiq, jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain, saling merlakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.
- b. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, jual beli adalah akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.
- c. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik.
- d. Syaikh Al-Qalyubi dalam *Hasyiyah*-nya bahwa: “Akad saling menggantikan dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk *bertaqarrub* kepada Allah”. Dengan kata “saling mengganti”, maka tidak termasuk dalamnya *hibah*, dan yang lain tidak ada saling mengganti, dan dengan kata “harta” tidak termasuk akad nikah sebab walaupun ada saling ganti namun ia bukan mengganti harta dengan harta akan tetapi halalnya bersenang-senang antara suami dengan istri, dan dengan kata “kepemilikan harta dan manfaatnya untuk selama-lamanya”, maka tidak termasuk di dalamnya akad sewa karena hak milik dalam sewa bukan kepada bendanya akan tetapi manfaatnya, contoh mobil dan rumah tidak dimiliki bendanya tapi manfaatnya setimpal dengan jumlah bayaran yang dikeluarkan dan manfaat dalam akad ini juga dibatasi dengan waktu tertentu. Adapun maksud manfaat dalam definisi jual beli adalah seperti menjual hak tempat aliran air jika air itu tidak akan sampai ke tujuan kecuali jika melalui perantara hak orang lain. Dan tidak termasuk dengan ucapan “tidak untuk *bertaqarrub* kepada Allah” seperti hibah, sebab ia hanya pemberian manfaat yang mubah untuk selamanya kepada pihak yang menerima namun bukan untuk *bertaqarrub* kepada Allah.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Jual beli atau *al bai'* adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang yang lain yang mempunyai nilai (manfaat) yang dilakukan atas dasar secara sukarela di antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli dan masing-masing telah mengetahui bahwa transaksi jual beli telah berlangsung dengan sempurna.

2. Landasan Hukum Jual Beli:

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah, diantara ayat-ayat dan hadist yang menjadi dasar hukum jual beli adalah:

a. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu”. (An Nisa:29)

Tafsir Al-Ahkam menjelaskan bahwa Ayat ini dengan tegas melarang orang memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan batil, artinya tidak ada haknya. Memakan harta sendiri dengan jalan batil ialah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan jalan batil ada berbagai caranya, seperti pendapat Suddi, memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, dan menganiaya. Menurut Hasan dan Ibnu Abbas, memakan harta orang lain dengan tidak ada pergantian. Termasuk juga dalam jalan yang batil ini segala jual beli yang dilarang syara', yang tidak termasuk ialah, jalan perniagaan yang saling "berkeridhaan" (suka sama suka) di antaramu, yakni dari kedua pihak. Sudah tentu perniagaan yang dibolehkan oleh syara'.

Walaupun dalam ayat ini Allah SWT. membatasi hanya dengan jalan perniagaan saja, tetapi itu tidak berarti, bahwa orang dilarang memakan harta orang lain dengan jalan hibah, sedekah, dan sebagainya. Hanya disebutkan perniagaan itu, karena itulah jalan yang paling banyak dilakukan dalam tukar-menukar.

b. Hadist Nabi Saw:

عَنْ رَفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ رَوَاهُ الْبُزَارُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Dari rafa'ah ibnu rafi baha nabi Saw. Pernah ditanya: pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: “pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih.” (HR.al- Bazzar).

Keterangan pada hadist diatas menunjukkan bahwa jual beli itu dimasukkan kedalam usaha yang lebih baik dengan adanya catatan “mabrur” yang secara umum diartikan atas dasar suka sama suka dan bebas dari penipuan dan pengkhianatan. Ini merupakan prinsip pokok dari suatu transaksi.

Dari penjelasan ayat dan hadist tersebut dapat disimpulkan, bahwa hukum jual beli adalah boleh (*mubah*). Selain sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dan keinginan, transaksi jual beli juga dapat menjalin silaturahmi antara sesama ummat manusia. Jual beli bisa mempertemukan dua pihak yang sama-sama membutuhkan barang dan uang untuk pemenuhan kebutuhannya. Namun apabila melakukan jual beli, maka wajib melaksanakannya dengan cara yang halal sesuai tuntunan islam. Dilarang berjualbeli dengan cara yang haram misalnya menipu, dusta, curang riba, dan sejenisnya. Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam asy-Syatibi, pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam asy-Syatibi memberi contoh ketika terjadi praktik *ihtikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan *ihtikar* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbulkannya itu disimpan itu, maka, menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini, menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip asy-Syatibi bahwa yang *mubah* itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib. Apabila sekelompok pedagang besar melakukan boikot tidak mau menjual beras lagi, pihak pemerintah boleh me maksa mereka untuk berdagang beras dan para pedagang ini wajib melaksanakannya.

3. Rukun dan syarat jual beli

Jual beli yang sah harus memenuhi rukun sebagai syarat utama. Menurut kesepakatan para ulama rukun jual beli terdiri dari setidaknya ada tiga perkara sedangkan rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab qabul* *ijab* yaitu (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual), Menurut mereka yang menjadi syarat dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridha/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada 3, yaitu:

- pihak yang melakukan transaksi.
- Objek dalam jual beli.

c. *ijab qabul* (ucapan persetujuan dari kedua pihak)

4. Macam-macam jual beli

a. Jual beli halal

Secara asalnya, hukum transaksi jual beli adalah mubah atau diperbolehkan. Imam Asy Syafi'i menyatakan bahwa seluruh bentuk jual beli diperbolehkan selama dilakukan dengan kerelaan dari kedua pihak yang terlibat. Namun, hukum ini bisa berubah jadi haram apabila terdapat unsur-unsur yang dilarang oleh Rasulullah Saw atau jika praktek jual beli tersebut termasuk dalam kategori yang dilarang oleh beliau.

b. Jual beli yang tidak sah:

Transaksi dikatakan tidak sah dalam Islam bila tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam nash (Al-Qur'an dan Hadits) secara langsung maupun nash yang tidak secara langsung (hasil ijtihad ulama setelah memahami nash) dan oleh karena hukumnya haram. Transaksi ini biasanya telah berlangsung di kalangan orang Arab sebelum datang Islam. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1) *Gharar*

Merupakan suatu jenis transaksi yang memiliki elemen ketidakpastian atau penipuan, biasanya disebabkan oleh ketidakjelasan pada objek yang diperjualbelikan atau ketidakpastian dalam proses pelaksanaannya. Ketidaksahan transaksi ini disebabkan oleh tidak jelasnya objek, baik berupa barang maupun uang, serta ketidakpastian dalam mekanisme transaksinya.

2) *Jual Beli Mulaqih*

Merupakan transaksi yang objek hewannya yang masih dalam bentuk bibit atau mani hewan jantan, sebelum terjadi pembuahan dengan hewan betina. Transaksi ini dianggap tidak sah. Hal ini disebabkan ketika kesepakatan dibuat, barang yang menjadi subjek transaksi tidak ada atau tidak diketahui secara pasti jumlah maupun mutunya.

3) *Jual Beli Mudhamin*

Jual beli *mudhamin* adalah jual beli yang objeknya hewan yang masih berada dalam perut induknya. Alasan tidak sah jual beli tersebut adalah tidak jelasnya objek yang akan dijual.

4) *Jual Beli Hushoh*

Jual beli *hushoh* bisa diartikan beberapa hal, seperti menjual sesuatu objek yang dikenai lemparan batu dengan harga tertentu atau menjual tanah dengan harga tertentu yang luasnya sejauh batu yang dilemparkan dapat menembusnya. Tidak sahnya jual beli tersebut disebabkan oleh *gharar* atau ketidakjelasan.

5) *Jual Beli Muhaqalah*

Jual beli *muhaqalah* adalah jual beli buah-buahan yang masih berada ditangkainya dan belum layak untuk dimakan. Alasan tidak sah jual beli tersebut adalah objek yang diperjual belikan masih belum dapat dimanfaatkan.

6) *Jual Beli Munabazah*

Jual beli *munabazah* adalah jual beli mempertukarkan kurma yang masih basah dengan yang sudah kering dan mempertukarkan anggur yang masih basah dengan yang sudah kering dengan menggunakan alat ukur takaran.

7) *Jual Beli Mukabarah*

Adalah transaksi dalam pemanfaatan lahan dengan kompensasi berupa sebagian hasil panen dari tanah yang dikelola. Alasan tidak sah transaksi tersebut karena adanya ketidakpastian dalam pembayaran, sebab saat akad dilakukan belum diketahui secara pasti nilai dan jumlah hasil yang akan diperoleh.

8) *Jual Beli Tsunayah*

Merupakan transaksi penjualan dan pembelian dengan harga tertentu, namun barang yang menjadi subjek transaksi mencakup sejumlah item, dengan beberapa pengecualian yang tidak sepenuhnya jelas. Ketidaksahan transaksi ini disebabkan oleh ketidakjelasan objek, yang dapat menyebabkan ketidakpuasan bagi orang-orang yang berpartisipasi dalam transaksi tersebut.

9) *Jual Beli Ash Al Fahl*

Merupakan transaksi yang melibatkan penjualan hewan jantan sebagai pejantan untuk diproses pembibitan melalui pembuahan dalam rahim hewan betina dengan tujuan memperoleh keturunan. Transaksi ini dinilai tidak sah karena objek yang diperjualbelikan tidak memiliki kejelasan, mengingat sulit untuk memastikan jumlah sperma yang akan disalurkan ke betina.

10) *Jual Beli Mulamasah*

Merupakan transaksi perdagangan yang terjadi antara dua pihak ketika salah satunya menyentuh pakaian pihak lain yang dijual waktu malam atau siang, dengan ketentuan mana yang tersentuh itu, itulah yang dijual.

Alasannya diharamkan karena ketidakjelasan objek transaksi, yang dijadikan salah satu syarat dari barang yang diperjual belikan oleh karena itu transaksi ini tidak sah.

11) Jual Beli 'Urbun

Artinya transaksi jual beli yang dijalankan atas dasar kesepakatan harga tertentu terhadap suatu barang, dalam transaksi ini, pembeli biasanya membayar sejumlah uang muka sebagai komitmen awal. Jika transaksi tersebut tetap berjalan, pembeli harus menyelesaikan pembayaran sisanya sebagaimana yang telah disepakati. Namun, jika transaksi dibatalkan. Transaksi jual beli yang dijalankan atas dasar tertentu akan menyebabkan uang muka tersebut menjadi hak milik penjual. Bentuk transaksi ini dianggap tidak sah, dikarenakan mengandung elemen ketidakpastian pada perjanjiannya.

12) Jual Beli Talaqi Rukban

Artinya transaksi jual beli yang berlangsung ketika pembeli bertemu penjual di tengah perjalanan sebelum penjual mencapai pasar dan memahami harga pasar yang ada. Praktik ini diharamkan karena terdapat unsur penipuan, sebab penjual belum memiliki informasi tentang kondisi harga pasar yang sesungguhnya.

Jual Beli Barang Ditinjau dari Segi Dagangan

1) Jual beli mutlak

Yaitu jual beli yang tidak membutuhkan pembatasan. Maksudnya adalah tukar menukar benda dengan uang. Ini adalah bentuk jual beli yang populer di antara berbagai macam bentuk jual beli lainnya. Dengan jual beli seperti ini, seseorang dapat melakukan tukar menukar (jual beli) dengan uang mendapatkan segala barang yang ia butuhkan, dan jual beli menjadi berakhir ketika ia pergi.

2) Jual beli *muqoyadhah* (barter)

Yaitu melakukan barter (tukar menukar) suatu barang dengan barang lain, atau komoditi dengan komoditi lain, atau dengan kata lain barter harta benda dengan harta benda selain emas dan perak.

c. Jual Beli Melihat dari aspek penentuan harga, transaksi jual beli ini hal ini dapat dibagi menjadi berbagai kategori, antara lain:

1) Jual Beli *Musawamah*

Merupakan proses saling tawar antara kedua pihak terkait objek transaksi yang akan dijual dan penentuan harganya. Dalam jenis transaksi ini, penjual tidak menetapkan harga secara langsung pada barang dagangannya. Pembeli yang berminat akan menanyakan harga, lalu keduanya melakukan negosiasi sampai mencapai kesepakatan. Aktivitas penjualan ini diizinkan asalkan mematuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam syariat dan tidak termasuk dalam kategori jual beli yang dilarang.

2) Jual Beli *Muzayadah* (Lelang)

Muzayadah adalah sistem penetapan harga yang melibatkan persaingan sehat antara calon pembeli untuk mendapatkan harga tertinggi. Dalam sistem ini, penjual menawarkan barang dengan harga awal, dan pembeli yang menawarkan harga tertinggi akan memenangkan barang tersebut.

3) Jual Beli *Murabahah*

Jual beli dilakukan dengan mempertimbangkan modal yang diperlukan untuk membeli barang dagangan dan kemudian menambah beberapa persen untuk menentukan harga jual. Selanjutnya, penjual memberi tahu pembeli, "Barang ini aku beli dengan harga sekian, dan aku menjualnya dengan harga sekian dengan keuntungan (profit) sekian persen dari modal pokok."

5. Hikmah Jual Beli

Hikmah yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli adalah sebagai berikut:

- Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
- Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dari hasil batil.
- Dapat memberi nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal.
- Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat)
- Dapat membina ketenangan dan ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap anugrah Allah SWT.
- Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.

.Konsep Wakalah

1. Pengertian Wakalah

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat menuntaskan semua urusannya sendirian. Oleh karena itu, untuk mencapai suatu tujuan, sering kali dibutuhkan bantuan orang lain untuk mewakili dalam menjalankan urusan tersebut. Dalam ilmu fikih, hal ini dikenal dengan istilah akad *wakalah* mengacu pada penyerahan tanggung jawab dari satu individu kepada individu lain untuk menangani urusan yang boleh diwakilkan sesuai

dengan hukum. Tanpa disadari, praktik wakalah sering terjadi dalam berbagai aktivitas manusia, kapan pun dan di mana pun.

Dari sekian banyak akad-akad yang dapat diterapkan dalam kehidupan manusia. *Wakalah* termasuk salah satu akad yang menurut kaidah Fiqh Muamalah, akad *Wakalah* dapat diterima. *Wakalah* itu berarti perlindungan (*al-hifzh*), pencukupan (*alkifayah*), tanggungan (*al-dhamah*), atau pendelegasian (*al-tafwidh*), yang diartikan juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan. Adapula pengertian-pengertian lain dari *wakalah* yaitu *Wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa.

Wakalah menurut istilah para ulama diantaranya:

- a. Hanafiyah berpendapat, bahwa *wakalah* adalah seseorang menggantikan posisi orang dalam pengelolaan (masalah tertentu).
- b. Malikiyah berpendapat, bahwa *wakalah* adalah seseorang menempati (menggantikan) posisi orang lain dalam haknya, dan ia melaksanakan posisi tersebut.
- c. Syafi'iyah berpendapat, bahwa *wakalah* adalah perumpamaan seorang memberikan kuasa kepada orang yang ditunjuk untuk meakili pada masa hidupnya.
- d. Hanabilah berpendapat, bahwa *wakalah* adalah permohonan penggantian seseorang yang membolehkan melaksanakan sesuatu yang sesuai dengan pihak lain, yang tugasnya adalah terkait dengan hak-hak Allah dan manusia.

Dari beberapa definisi di atas dapat dikemukakan bahwa *wakalah* adalah penguasaan hak, pelimpahan kekuasaan, dan pemberian mandat kepada orang yang dipercaya oleh orang yang mewakilkan dalam batas waktu tertentu, untuk melakukan tindakan sesuai dengan kesepakatan yang dibenarkan oleh syariat Islam.

Dasar hukum wakalah adalah sebagai berikut:

- a. Q.S Al-Kahfi ayat 19

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

"Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun." (Qs. Al-Kahfi:19)

- b. Hadist Nabi Saw

عن أبي هريرة أن رجلاً قاضى رسولاً لـ ه صلى الله عليه وسلم فأغلظ له، فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه، فإن لصاحب الحق مقال. وقال اشترؤا كعبيراً، فأعطوهما ياء، فطلبوه، فلم يجدوا إل س نا أفضل من س ن ه، فقال: اشترؤه، فأعطوهما ياء، فإن خيركم أحسنكم قضاءً

"Dari Abu Hurairah bahwa ada seseorang menuntut kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, ia berbicara kasar kepada beliau, para sahabat pun berusaha menghentikannya, namun Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengatakan: "Biarkan ia, karena ia memiliki hak berbicara."Kemudian beliau mengatakan: "Belikanlah seekor unta lalu berikanlah kepadanya."Mereka pun mencarinya namun tidak mendapati kecuali seekor unta satu tahun yang lebih baik dari unta satu tahun miliknya. Lalu beliau mengatakan: "Belikanlah lalu berikan kepadanya, karena sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam membayar (hutang atau pinjaman)."Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Salamah bin Kuhail seperti itu. Abu Isa berkata; Hadits ini hasan shahih".

c. Ijma para ulama

Para ulama sepakat melalui ijma mengenai diperbolehkannya wakalah. Merek juga menganjurkan praktik *wakalah* karena Ini adalah bentuk saling membantu yang didasarkan pada prinsip kebaikan dan ketakwaan, yang dikenal sebagai ta'awun.

2. Rukun Dan Syarat Wakalah

Dalam melaksanakan Wakalah harus memiliki rukun dan syarat sebagai berikut:

- 1) *Muwakkil* (Pemberi kuasa), Orang yang menyerahkan atau memberikan kuasa.
- 2) *Wakil* (Penerima kuasa), Orang yang menerima kuasa untuk bertindak atas nama muwakkil.
- 3) *Al Taukil* ,(Urusan yang dikuasakan), Hal atau tugas yang dikuasakan, seperti menjual, membeli, dll.
- 4) *Sighat* (Ijab kabul), Ucapan atau pernyataan yang menunjukkan penyerahan dan penerimaan kuasa.
3. Jenis Wakalah

Akad wakalah dibagi menjadi 4 sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

a. *Al Wakalah Al 'Ammah* adalah pelimpahan kewenangan diberikan secara umum, tanpa spesifikasi atau batasan rinci. Pendelegasian ini mencakup semua urusan yang berkaitan dengan kepentingan muwakkil. Contohnya adalah pernyataan seperti, "Tolong jaga toko ini," yang berarti sang wakil diberi kewenangan penuh untuk mengelola seluruh aktivitas dalam toko tersebut.

b. *Al Wakalah Al Khosshoh* adalah jenis kontrak wakalah di mana kewenangan diberikan secara terbatas dan khusus untuk menggantikan tugas atau posisi tertentu. Dengan kata lain, peran yang diwakilkan dijelaskan secara rinci. Misalnya, pernyataan seperti, "Tolong jaga toko ini, tapi kamu hanya bertugas di bagian kasir saja," menunjukkan batasan wewenang yang diberikan

c. ***Al wakalah al Muqoyyadah* adalah suatu kontrak wakalah yang mana kuasa ataupun tindakan wakil diberi batasan oleh aturan atau kondisi tertentu.** Sebagai contoh, "Jika dibayar tunai, saya akan menjual mobil saya seharga 100.000.000 rupiah, dan jika dibayar secara kredit, saya akan menjualnya seharga 150.000.000 rupiah. Wakil hanya diizinkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati oleh muwakkil, tanpa melebihi ketentuan tersebut.

d. ***Al Wakalah Al Muthlaqah*** adalah dimana wakil diberi kebebasan penuh tanpa adanya batasan syarat atau ketentuan khusus dari muwakkil. Contohnya, "Jual mobil ini," Menurut pandangan Abu Hanifah, seorang wakil diberi kuasa penuh untuk menjual mobil tanpa perlu mencantumkan harga yang diinginkan atau cara pembayarannya, baik dengan harga tinggi maupun rendah. Kewenangan ini tetap berlaku selama tidak ada bukti atau petunjuk yang menunjukkan adanya pembatasan dari muwakkil.

Konsep Penetapan Harga

Harga merupakan salah satu faktor persaingan dalam memasarkan produk. Setiap perusahaan berlomba-lomba menawarkan harga yang menarik bagi agar konsumen mau membeli produk yang ditawarkannya, Harga adalah suatu nilai yang dinyatakan dalam bentuk rupiah guna pertukaran/transaksi atau sejumlah uang yang harus dibayar konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa. Harga juga merupakan sejumlah uang (kemungkinan ditambah beberapa barang) yang dibutuhkan untuk memperoleh beberapa kombinasi sebuah produk dan pelayanan yang menyertainya, jadi harga dapat didefinisikan sebagai alat tukar.

Konsep penetapan harga yang akan dijadikan sebagai salah satu pisau bedah untuk menganalisis permasalahan penelitian ini. Akan di jelaskan dalam dua kemungkinan hukum yaitu, pertama peraturan perundang-undangan dan hukum islam.

1. Penetapan Harga Dalam Undang-undang

Dalam kegiatan ekonomi suatu Negara, tidak ada satupun pemerintah yang tidak campur tangan terhadap kegiatan ekonomi, salah satunya yang ada di Indonesia. Dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 2 dinyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai Negara.

Secara umum dalam kegiatan penentuan harga di Indonesia sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme permintaan dan penawaran, akan tetapi pada situasi dan kondisi tertentu terkadang pemerintah melakukan campur tangan dalam pengendalian harga. Ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 26 ayat (3) mengamanatkan bahwa “dalam menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, Menteri menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik serta pengelolaan

ekspor dan impor”. Dalam UU tersebut tersirat bahwa pemerintah mempunyai pedoman dalam menetapkan kebijakan harga dengan tujuan untuk stabilisasi harga.

2. Penetapan Harga Dalam Islam

Perdagangan dalam Islam harus dilakukan secara baik dan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Islam melarang keuntungan yang berlebihan, perdagangan yang tidak jujur, merugikan orang lain, harus menerapkan keadilan dan kejujuran dalam setiap kegiatan ekonomi. Kepentingan yang berbeda antara pelaku usaha dan konsumen menuntut adanya sistem harga yang adil, harga yang terjadi akibat kekuatan permintaan dan penawaran di pasar. Dalam Fiqh Islam dikenal istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *Tsaman* dan *Si'r* dan penetapan harga pemerintah dalam pemerintah ini disebut dengan *Tas'ir*.

1. Pengertian Tas'ir

Tas'ir (penetapan harga) dalam bahasa arab berasal dari (*سعى يسعى - تسعير sa'ara, yusa'iru, tas'iiran*), yang berarti menetapkan atau menyepakati suatu harga (*al-ittifaq 'ala si'rin*). Secara istilah fiqh terdapat beberapa definisi. Salah satunya disampaikan oleh Imam Ibnu 'Arafah dari Mazhab Maliki, yang menyatakan bahwa *tas'ir* adalah Tindakan menetapkan harga tertentu oleh pihak berwenang terhadap para pedagang di pasar, khususnya dalam hal penjualan makanan, dengan harga tetap sejumlah dirham”.

2. Si'r

As-si'r adalah harga yang telah ditetapkan untuk barang dagangan atau merujuk pada nilai atau tarif harga suatu barang yang berlaku dipasar atau yang ditentukan oleh penjual, termasuk harga pasar. Kata *si'r* jamaknya *as'ar* artinya harga (sesuatu), kata *si'r* ini digunakan dipasar untuk menyebut harga (di pasar). Fluktuasi harga suatu komoditas berkaitan erat dengan *si'r* atau harga yang digunakan dipasar bukan *Tsaman*. Karena *si'r* merupakan harga aktual yang terbentuk saat terjadinya proses jual beli

3. Tsaman

Dalam bahasa arab kata *tsaman* yakni nilai dan harga suatu barang atau jasa yang terjadi atas dasar suka sama suka (*an-taradin*) atau harga sebagai imbalan langsung dalam transaksi jual beli. Biasanya berupa uang dan disebut sebagai alat tukar (harga yang dibayarkan oleh pembeli)

3. Metode Penetapan Harga

Pada penetapan harga, terdapat berbagai pendekatan yang bisa dimanfaatkan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai melalui kebijakan penetapan harga tersebut. Pada umumnya, harga melalui penambahan margin tertentu di atas biaya produksi dalam kegiatan manufaktur atau di atas harga pokok barang untuk jenis usaha perdagangan. Di sektor jasa, harga umumnya ditetapkan berdasarkan biaya yang dikeluarkan, serta mempertimbangkan usaha, waktu, dan energi yang dicurahkan dalam memberikan pelayanan terhadap konsumen.

Berikut beberapa rincian dan prosedur dalam menetapkan harga:

- a. Menentukan tujuan yang ingin dicapai melalui strategi harga, Langkah pertama yang perlu dilakukan perusahaan adalah menetapkan posisi produknya di pasar. Semakin jelas arah dan tujuan perusahaan, semakin mudah untuk menentukan strategi harga yang tepat.
- b. Menentukan permintaan, Setiap tingkat harga akan berdampak berbeda terhadap volume permintaan. Umumnya, semakin tinggi harga, maka permintaan akan menurun, dan sebaliknya. Dengan demikian, perusahaan perlu memahami keterkaitan antara harga dan tingkat permintaan. agar dapat mengarahkan strategi pemasaran secara efektif.
- c. Menyesuaikan biaya permintaan, karena biaya tersebut berperan dalam menetapkan batas harga tertinggi yang bisa ditawarkan oleh perusahaan. Harga yang dipilih harus mampu menutupi seluruh biaya operasional seperti produksi, distribusi, dan penjualan, sekaligus memberikan margin keuntungan yang wajar. Namun, menetapkan harga hanya berdasarkan biaya belum tentu menjamin keuntungan. Oleh karena itu, manajemen perlu memahami bagaimana biaya berubah seiring dengan volume produksi.
- d. Menganalisis biaya, Perusahaan juga harus memperhatikan harga yang ditawarkan pesaing, terutama jika produk pesaing memiliki fitur yang serupa. Jika produk perusahaan menawarkan nilai lebih, nilai tersebut dapat ditambahkan ke harga pesaing sebagai dasar penetapan harga. Sebaliknya, jika pesaing memiliki keunggulan yang tidak dimiliki perusahaan, maka perlu dilakukan pengurangan dalam

penetapan harga. Penyesuaian harga ini juga dapat menimbulkan reaksi dari berbagai pihak seperti konsumen, kompetitor, distributor, hingga regulator, sehingga perlu strategi yang hati-hati.

- e. Menentukan pendekatan dalam menetapkan harga, perusahaan perlu memilih metode yang tepat, yang biasanya melibatkan satu atau lebih aspek pertimbangan, seperti biaya, nilai pelanggan, dan harga pasar.
- f. Memilih harga akhir, Metode yang telah dipilih akan membantu mempersempit rentang harga yang bisa digunakan. Dalam tahap akhir ini, perusahaan menetapkan harga jual yang final berdasarkan evaluasi dari semua aspek yang telah dianalisis sebelumnya.

hasil

Penelitian ini dilakukan di Pasar Kotanopan, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana kewenangan dalam penetapan harga jual antara pemilik toko dan pramuniaga. Dalam praktiknya, hubungan antara pemilik toko dan karyawan toko di Pasar Kotanopan menggunakan akad wakalah, di mana pemilik toko berperan sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa), sedangkan pramuniaga bertindak sebagai *wakil* (penerima kuasa). Melalui akad ini, *muwakkil* memberikan wewenang kepada *wakilnya* untuk mewakili dirinya dalam aktivitas jual beli di tokonya. Akad wakalah bersifat amanah, yang berarti wakil harus menjalankan tugas dengan kejujuran, tanggung jawab, dan itikad baik. *Wakil* juga dituntut memiliki kemampuan serta keandalan dalam menjalankan amanah, dan dibatasi oleh ketentuan yang telah ditentukan oleh *muwakkil*. Tanpa izin, wakil tidak diperkenankan melampaui batas kewenangan yang telah diberikan. Namun, berdasarkan fakta di lapangan, terjadi penyimpangan oleh pramuniaga yang bertindak melebihi kewenangan. Dengan menjual produk diatas harga yang ditentukan oleh pemilik toko. Sebagai contoh, di toko milik H. Hasbullah, harga resmi untuk 1 kg gula pasir adalah Rp19.000. Akan tetapi, ketika pembelian dilakukan melalui salah satu pramuniaga, harga berubah menjadi Rp19.500.

Padahal saat awal pemilik toko dan pramuniaga toko melakukan akad tentang bagaimana kewenangan pramuniaga dalam menentukan harga barang yang akan dijual. Akad yang dilakukan antara pemilik toko dan pramuniaga toko menggunakan akad *Wakalah*, dimana pramuniaga akan mewakili pemilik toko pada toko tersebut untuk menjualkan barang yang ada di toko dan harus mematuhi instruksi serta batasan yang diberikan oleh pemilik toko/*Muwakkil*.

Pramuniaga toko tersebut juga menyadari bahwa tindakannya tidak dapat dibenarkan, karena pada awal perjanjian dengan pemilik toko mereka tidak memiliki kesepakatan untuk melakukan praktik penambahan harga pada harga yang telah disepakati dengan pemilik toko tersebut. Tetapi pramuniaga tersebut memiliki alasan yang mendorongnya untuk melakukan hal tersebut.

Praktik penetapan harga yang terjadi di pasar Kotanopan ditemukan adanya praktik penetapan harga yang tidak sesuai antara pramuniaga dan pemilik toko. Alasan utama pramuniaga menambahkan harga pada barang yang dijual adalah karena karyawan merasa kurang atas upah yang diberikan oleh si pemilik toko. Sehingga yang menjadi korban atas perbuatan karyawan tersebut adalah konsumen, mereka merasa terzalimi atau merasa diperlakukan tidak adil.

Pandangan perspektif fiqh *muamalah* terhadap Praktik penetapan harga yang terjadi di pasar Kotanopan yaitu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akad *wakalah* dalam fiqh *muamalah*. Berdasarkan kesepakatan awal, pramuniaga hanya berwenang untuk menjual barang dengan harga yang telah ditetapkan bersama pemilik toko, tanpa ada penambahan harga. Namun, dalam prakteknya, pramuniaga melakukan penambahan harga yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Sehingga menimbulkan pelanggaran terhadap akad *wakalah* yang telah disepakati.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait Kewenangan Menetapkan Harga Jual Pada Toko Yang Memiliki Pramuniaga Menurut Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pasar Kotanopan Kecamatan Kotanopan Kab. Mandailing Natal Sumatera Utara) dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu: Mekanisme penetapan harga yang dilakukan oleh pramuniaga toko di Pasar Kotanopan tidak sama dengan harga yang ditetapkan oleh pemilik toko. Dimana pada perjanjian awal pramuniaga toko hanya boleh menetapkan harga jual barang di toko tersebut sesuai dengan harga yang telah disepakati. Dalam artian tidak boleh ada penambahan harga dari harga yang telah disepakati di awal. Namun, pada kenyataan yang terjadi bahwa pramuniaga dari toko tersebut telah melakukan praktik penambahan harga pada barang yang dijualnya Ditinjau dari perspektif fiqh *muamalah*, praktik penetapan harga jual dalam mekanisme jual beli pada pedagang yang memiliki pramuniaga tidak sepenuhnya

sesuai dengan ketentuan *wakalah*, khususnya *wakalah al-muqayyadah*. Dalam akad *wakalah al-muqayyadah*, pramuniaga hanya diberikan kekuasaan terbatas untuk melakukan tindakan tertentu, seperti menjual barang dengan harga tertentu atau melakukan transaksi dalam jumlah tertentu. Namun, dalam kenyataannya, akad *wakalah* antara pemilik toko dan pramuniaga di Pasar Kotanopan telah melanggar ketentuan yang ada pada akad *wakalah*, di mana harga yang telah disepakati di awal tidak sama dengan harga yang ditetapkan untuk penjualan suatu barang. Hal ini menunjukkan bahwa pramuniaga telah melewati batas yang telah ditentukan oleh pemilik toko pada awal akad, sehingga akad *wakalah* antara pemilik toko dan pramuniaga di Pasar Kotanopan tidak sesuai dengan ketentuan akad *wakalah* yang sebenarnya.

Referensi

1. Al-Maraghi Ahmad Mustafa, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1986),
2. Azzam Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010)
3. Choiriyah Siti, *Mua'malah Jual Beli Dan Selain Jual Beli (Pendalaman Materi Fiqih Untuk Guru Madrasah Tsanawiyah)*, (Surakarta: Centre For Develoving Academic Quality (CDAQ), 2009)
4. Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
5. Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
6. Fatimah St. Dkk, *Penetapan Harga Menurut Ibnu Taimiyah*, Al-Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah, Departement of Islamic Economics, Faculty of Islamic Economics and Business, Institut Agama Islam Parepare, Indonesia, Volume 2 Issue 1, Juni 2023
7. Firmansyah Mohammad, *Kebijakan Pemerintah Terhadap Penetapan Harga Pasar (Tas'ir) Perspektif Maqashid Muamalah*, Al-Mansyur Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah, STIS Nurul Qarnain Jawa Timur, Volume 3, Nomor 1, September 2023.
8. Hamdani, *Dasar-dasar Fiqih Ibadah & Fiqih Muamalah*, (Jawa Timur: FAM Publishing, 2020)
9. Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000)
10. Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE), Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Vol. 2. No. 2 Januari 2020.
11. Lubis Mardiah dan Nurkiah, *Wawancara Pribadi*, Selaku Pemilik Toko Di Pasar Kotanopan Kecamatan Kotanopan: Pada Tanggal 21 April 2025.
12. Mardiah, *Hadis-Hadis Tentang Jasa, Wakalah, Kafalah, Hawalah*, Mushaf Journal, Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis Vol. 2 No. 3 Desember 2022.
13. Muslimin Supriadi Dkk, *Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam*, Al-Azhar Journal of Islamic Economics, Program Studi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa, Volume 2 Nomor 1, Januari 2020
14. Naja Daeng, *Seluk Beluk Wakalah Dalam Teori & Praktik*, (Jawa Timur:Uwais Inspirasi Indonesia, 2019)
15. Rizal Ahmed, "Akad Wakalah dalam Jual Beli", Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law), Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Vol 1 No. 1. Januari Juni 2022,
16. Sarwat Ahmad, *Fiqh Jual-beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018)
17. Siregar Hariman Surya, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2019)
18. Suryani, *Wawancara Pribadi*, Selaku Pembeli Barang Di Toko Pasar Kotanopan: Pada Tanggal 27 April 2024
19. Suryani, *Wawancara Pribadi*, Selaku Konsumen, Pada Tanggal 20 April 2025.
20. Wahyuni Marlina dan Rahma Putri, *Wawancara Pribadi*, Selaku Karyawan Di Toko Pasar Kotanopan Kecamatan Kotanopan: Pada Tanggal 21 April 2025.
21. Zaini Ahmad, *Ihtikar dan Tas'ir dalam Kajian Hukum Bisnis Syariah*, Tawazun:Journal of Sharia Economic Law, Institut Agama Islam Negeri Kudus, Volume 1, Nomor 2, September 2018.